

		DIVISION OF RESPONSIBILITY QUALITY REQUIREMENTS		DOR-C-71		
Discipline : MEP Item Description : Plumbing & Hydrant Project : PROYEK KAWASAN IT CENTER BRI RAGUNAN		Item Requirement Bisa disesuaikan kebutuhan proyek atau Persyaratan Client, DoR ini akan menjadi bagian dari kontrak PP dengan Subkontraktor				
No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	Vendor	PP	
1	Referensi Dokumen					
	a. Spesifikasi Proyek termasuk Standard & Code	√		R	P	
	b. IFC Drawing	√		R	P	
	c. Metode Kerja Pekerjaan Plumbing & Hydrant	√		R	P	
	d. Rencana Mutu Proyek (Quality Plan)	√		R	P	
	e. Rencana Inspeksi & Test (ITP)	√		R	P	
2	Verifikasi Material					
	a. Material Test Certificate (Mill Certificate)		√	P	W	
	b. Contoh Mechanical Testing & Material Properties (Jika diperlukan)		√	P	W	
	c. Identifikasi dan Sampel Material		√	P	W	
	d. Pengecekan dimensi dan visual		√	P	W	
	e. Manufacture Data Record (MDR)		√	P	W	
	f. Garansi produk dan sistem					
	g. Spesifikasi Data Teknis Material		√	P	R	
3	Kualifikasi personil					
	a. QC MEP Inspector		√	P	R	
	b. Surveyor		√	P	R	
	c. Teknisi Instalasi Sistem Hydrant		√	P	R	
	d. Welder Procedure Specification & Procedure Qualification Record (WPS & PQR) (Jika diperlukan)		√	P	R	Kemenaker
	e. Prosedur NDT (Jika diperlukan)		√	P	R	Disetujui oleh NDT Level 3
4	Inspeksi Alat					
	a. Semua Alat Inspeksi / Alat Ukur memiliki kalibrasi yang masih valid dan terakreditasi KAN /		√	P	R	
	b. Penyediaan alat-alat inspeksi sesuai yang diperlukan untuk aktifitas pekerjaan, seperti:		√	P	R	
	- Theodolit, Total Station, Auto Level, Measuring Tape, Multitester, etc		√	P	R	
	- Perlengkapan pekerjaan Welding (Jika diperlukan)					
	- Pressure Gauge					
5	Inspeksi dan Tes					
	a. Quality Kick of Meeting	√	√	P	P	
	b. Cek Visual & Dimensional & Elevasi		√			
	c. Factory Acceptance Test (FAT)		√			
	d. Pekerjaan Persiapan :					
	- Verifikasi Benchmark (BM)		√			
	- Verifikasi Posisi / AS		√			
	e. Inspeksi Pekerjaan Instalasi Hydrant					
	- Visual Chek		√			
	- Tes Commissioning					
	- Visual Welding Inspection (Jika diperlukan)		√			
	- Tes Tekan Pipa sesuai spesifikasi dan Kebocoran		√			
6	Final Document					
	a. Laporan Inspeksi dan Hasil Test/Pengujian		√	P	R	
	b. Sertifikasi Kemenaker		√	P	R	
Notes:						
1. Jika ada perbedaan rencana inspeksi dan test antara DoR dan ITR, dokumen rujukan menggunakan Inspeksi dan test yang telah disetujui oleh Kontraktor dan Owner						
2. Keterangan :						
S (surveillance) : Kegiatan Monitoring PP terhadap pekerjaan Subkontraktor						
W (Witness) : Subkontraktor bisa melanjutkan pekerjaan jika PT PP tidak datang sesuai jadwal undangan inspeksi						
H (Hold) : Subkontraktor tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebelum diinspeksi oleh PTTP						
R (Review) : Proses review dokumen						
P (Provide) : Wajib menyediakan						
QA/QC	Procurement	Project Manager	Subcontractor/Vendor			



DIVISION OF RESPONSIBILITY HSE REQUIREMENTS

DOR-C-001

Discipline : Civil / MEP
Item Description : Pekerjaan Plumbing dan Hydrant

No	Requirement	Responsibility		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	Vendor	PP	
1	Dokumen Perencanaan					
	a. Minimum Requirement HSE	√		R	P	
	b. Template Rencana HSE (HSE Plan)	√		R	P	
	c. Template Metode Kerja	√		R	P	
	d. Template Penilaian resiko (IBPR/HIRADC)	√		R	P	
	e. Template JSA	√		R	P	
	f. Rencana HSE (HSE Plan) sesuai lingkup kerja		√	P	P	
	g. Metode Kerja (WMS) sesuai lingkup kerja		√	P	R	
	h. Penilaian resiko (IBPR/HIRADC) sesuai lingkup kerja		√	P	R	
	i. JSA sesuai lingkup kerja		√	P	R	
	j. Prosedur & Instruksi Kerja (WI) sesuai lingkup kerja		√	P	R	
	k. Rencana Tanggap Darurat (ERP)		√	P	R	
	l. Daftar peralatan, kendaraan, alat berat / alat angkut angkut dan asesoris angkat angkut (Lifting gear seperti : shackel, wire sling, chain block, bucket dll) yang akan digunakan sesuai lingkup pekerjaan.		√	P	R	
	m. Traffic Management Plant					
2	Surat Komitmen Pemenuhan K3					
	a. Vendor harus membuat Statement Letter pemenuhan standar K3 yang ditandatangani pimpinan puncak		√	P	R	
3	Sertifikat Kelayakan Dan Kompetensi					
	a. CSMS	√		R	P	Vendor harus memiliki SKT / CSMS Sertifikat untuk pekerjaan dengan resiko tinggi yang masih berlaku atau melengkapi penilaian CSMS kategori resiko tinggi (score kelulusan >60%)
	b. Sertifikat tenaga ahli dan personil kompeten sesuai lingkup kerja (termasuk namun tidak terbatas pada: SIO Alat Angkat Angkut, Scaffolder, Inspector Scaffolding, Rigger, teknisi listrik (K3Listrik), Welder, dll.) dan SIM B2 untuk pengemudi kendaraan berat (trailer, dump truck, dll). Sertifikat dikeluarkan oleh Kemenaker / BNSP		√	P	R	
	c. Authorized Gas Tester untuk melakukan gas measurement memiliki sertifikat kompetensi yang dirilis KEMENAKER, / BNSP (Jika diperlukan- Adanya Area Confine Space)		√	P	R	
	d. Sertifikat kelayakan dari alat peralatan, kendaraan, alat berat / alat angkut angkut dan asesoris angkat angkut (Lifting gear seperti : shackel, wire sling, chain block, bucket dll) sertifikat yang diterbitkan oleh pihak ketiga yang melakukan uji riksa/uji kelayakan terhadap alat dan peralatan (Uji riksa wajib dilengkapi dengan tes beban dan tes tarik), SILO alat berat yang diterbitkan oleh disnaker setempat di mana alat dioperasikan , KEUR dan STNK untuk kendaraan		√	P	R	
	e. Sertifikat kalibrasi alat kerja (metering equipment seperti grounding test, digital multi tester, RPM Tester, Earth tester, vibration tester, etc.) yang masih berlaku dan valid		√	P	R	
	f. Genset dengan kapasitas 250 Kva wajib di sertifikasi oleh pihak ketiga dan SLO dari Disnaker		√	P	R	
	g. HSE personil dengan minimal 2 tahun pengalaman di bidang nya bersertifikat AK3 Konstruksi, Fire Fighting, Sertifikat P3K, AK3 Listrik (jika lingkup kerja pekerjaan yang berkaitan dengan kelistrikan) dan Lolos Interview oleh PP Gedung		√	P	R	
	h. Vendor wajib menyediakan personil HSE 1:50 (Sertifikat oleh Kemenaker)		√	P	R	
	i. Vendor wajib menyediakan petugas P3K 1:100 (Sertifikat oleh Kemenaker)		√	P	R	
	j. Vendor wajib menyediakan petugas pemadam kebakaran minimum kelas D (Sertifikat oleh Kemenaker)		√	P	R	
	k. Vendor harus menyerahkan dokumen rekaman pemeriksaan kesehatan (pre-employment atau periodically MCU) semua pekerja yang terlibat dalam project yang mencakup pemeriksaan dalam Health rules divisi Gedung		√	P	R	
4	Dokumen Ketenagakerjaan					

No	Requirement	Responsibility		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	Vendor	PP	
	a. Vendor harus menyerahkan salinan dokumen kontrak dengan pekerja yang akan dipekerjakan di lokasi project dan dokumen kepesertaan BPJS kesehatan serta ketenagakerjaan yang mencakup semua pekerja bidder yang terlibat di project.		√	P	R	
	b. Vendor harus melengkapi database karyawan yang dipekerjakan bidder untuk pekerja yang akan dipekerjakan di lokasi project		√	P	R	
	c. Vendor harus memenuhi data karyawan dengan usia minimal 18 tahun		√	P	R	
5	Pemenuhan HSE General Rules					
	5.1 Alat Pelindung Diri (APD)					
	Vendor harus mengadakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan sesuai standart berikut: a. Safety Helmet: ANSI Z89.1 - 2009 Type 1, Class G (for general) and E (or electrical work) b. Safety Glasses: ANSI Z87.1 AS/NZS 1337 c. Safety Glove: Conductive heat resistance, cut-resistance, chemical permeation resistance, heat and flame protection, electrical-resistance (ANSI/ISEA/EN Standard) as per scope of work. d. Masker: OSHA 29 CFR1910.134 NIOS-N95 e. Safety Shoes : ANSI Z41.1 Dual Density Polyurethane outsole with steel toe f. Ear Protection: ANSI/CE g. Face Protection: ANSI Z87 h. Full Body Harness/Fall Arrestor: ANSI / ASSE Z359.5 (Double lanyard, hock absorber jika ketinggian diatas 6 meter) i. Long sleeve with Reflector or Long sleeve with Reflector Vest.		√	P	R	
	5.2 Alat Berat					
	a. Umur pembuatan unit alat angkat / alat berat yang digunakan maksimum 5 tahun atau ditentukan lain oleh PT PP berdasarkan persyaratan khusus		√	P	R	
	b. Dilakukan uji riksa terhadap alat berat oleh perusahaan Jasa K3 Inspeksi yang ditunjuk oleh PT PP Divisi Gedung dan disaksikan oleh Perwakilan PT PP Divisi Gedung (HSE dan Peralatan)		√	P	R	
	Setiap unit alat wajib dilengkapi minimal dengan, namun tidak terbatas pada : a. Safety device b. APAR c. Kotak P3K d. Lampu Rotary e. Wheel choke f. Safety cone		√	P	R	
	d. Vendor wajib menyediakan operator, rigger, dan signalman yang bersertifikat (Kemenaker) selama melaksanakan aktivitas pengangkatan, dan flagman saat melakukan pergerakan alat		√	P	R	
	e. Semua alat bantu angkat (sling, webbing sling, shackle) wajib disertifikasi oleh pihak ketiga dan khusus shackle screw wajib ada PIN pengikat		√	P	R	
	f. Vendor harus melakukan inspeksi harian/pre-use inspection dan inspeksi bulanan alat yang diverifikasi oleh HSE Inspektur PT PP Divisi Gedung		√	P	R	
	g. Vendor harus membuat rencana pengangkatan (lifting plan) yang disetujui oleh PT PP Divisi Gedung		√	P	R	
	h. Tidak diperbolehkan mengangkut pekerja dengan alat angkut/mobil barang		√	P	R	
	5.3 Peralatan Lifting dan Rigging					
	a. Semua peralatan lifting harus mempunyai sertifikat 1.kelayakan dari disnaker setempat dan sertifikat bukti uji riksa dari pihak ketiga yaitu KAN sertifikat		√	P	R	
	b. Rencana Pengangkatan (lifting plan) harus tersedia untuk aktifitas lifting		√	P	R	
	c. Semua aktifitas lifting dengan beban 20 metric ton atau termasuk dalam lifting critical (kapasitas angkat 75% dari kapasitas crane, pengangkatan pipa bertekanan tinggi, pengangkatan di area yang berdekatan dengan listrik tegangan tinggi,dll) maka diwajibkan untuk disediakan rigging plan yang dilengkapi kalkulasi yang mendetail dan disetujui oleh pihak PP Divisi Gedung (Melibatkan Stratek dan Experti bila diperlukan)		√	P	R	
	d. Peralatan angkat (lifting gear) (shackle, sling, spreader beam/bar, masterling, chainblock, leverblock,dll) harus buatan pabrik/manufaktur dengan memenuhi standart ASME B30		√	P	R	
	e. Vendor harus mengadakan anemometer dan windshock		√	P	R	
	5.4 Perkakas Tangan (Handtool & Powertool)					
	a. Vendor harus memastikan semua peralatan yang digunakan telah memenuhi standard yang berlaku di Indonesia		√	P	R	

No	Requirement	Responsibility		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	Vendor	PP	
	b. Peralatan tangan dan portable baik listrik, pneumatic, dan lain - lain wajib diinspeksi secara menyeluruh secara berkala setiap bulan, dan harus dilakukan visual inspeksi setiap kali alat tersebut akan dipakai		√	P	R	
	c. Safe Guard harus dipasang dalam kondisi baik setiap saat.		√	P	R	
	d. Semua peralatan bertegangan yang digunakan di site harus menggunakan tegangan 220 volts		√	P	R	
	e. Peralatan listrik harus memiliki tiga kawat kabel dengan dasar dan ditempatkan di dalam tanah, diberikan isolator ganda, atau dialiri dengan trafo isolator bertegangan rendah		√	P	R	
	f. Di area yang mudah terbakar, subkontraktor harus menyediakan handtool yang terbuat dari tembaga / perunggu (tidak menghasilkan percikan api)		√	P	R	
	g. Peralatan tangan wajib menggunakan dead man's switch		√	P	R	
	h. Kapasitas kecepatan batu gerinda/grinder disc (RPM) harus lebih besar daripada kapasitas kecepatan (RPM) alat gerinda		√	P	R	
	i. Komponen Elektrikal harus sesuai dengan standart IP 55 (Outdoor type).		√	P	R	
	j. Alat Handtool dan power tool wajib menggunakan produk pabrik/manufaktur dan terdapat sertifikat kelayakan dari manufaktur		√	P	R	
	5.5 Generator					
	a. Tersedia manual book operation dan laporan maintenance b. Pemasangan grounding c. Mengadakan saluran ventilasi yang memadai. d. Menempatkan saluran Exhaust generator di ruang terbuka e. Generator berjenis silence generator f. Jarak minimum antar mesin 1,5 m g. Generator hanya dioperasikan operator yang ditunjuk dan memiliki pengalaman serta kompetensi mengoperasikan generator h. Mengadakan APAR 6 kg di area generator i. Mengadakan absorbent/spill kit j. Komponen elektrikal memiliki standart IP 55 (outdoor type) k. Mengadakan secondary containment		√	P	R	Shelter generator wajib mengikuti standart APK
	5.6 Scaffolding dan Tangga					
	a. Material scaffolding menggunakan standart British Standart (BS) dengan ketebalan minimum 3,2 mm		√	P	R	Instalasi scaffolding hanya boleh dilakukan oleh scaffolder yang mempunyai sertifikat kompetensi
	b. Menggunakan material scaffolding dengan bahan galvanis dan menggunakan bahan fiber untuk pemakaian di area listrik bertegangan tinggi		√	P	R	
	c. Menggunakan scaffolding tipe Tubular/tube sebagai akses		√	P	R	
	d. Mengadakan Tangga dengan standart buatan pabrik/manufaktur sesuai OSHA 1926.1053		√	P	R	Scaffolding jenis frame tidak boleh digunakan untuk aktifitas konstruksi
	5.7 Bekerja Di Ketinggian					
	a. Vendor harus mengadakan self retracting lanyard atau yoyo provide untuk bekerja di tas atap atau ketika lifeline tidak dapat direalisasikan		√	P	R	Substandard lantai kerja, scaffolding, fall arrestor & full body hamess dilarang untuk digunakan
	b. Mengadakan akses kerja dan lantai kerja yang sesuai standart PP		√	P	R	
	c. Mengadakan Anchor point dan lifeline yang layak (wire sling dengan diameter min 10 mm dan wire clip untuk mengikatnya) dan dilakukan pengujian dengan simulasi beban jatuh		√	P	R	
	d. Mengadakan Full Body Hamess dengan Double Lanyard, Absorber and Rebar/Wide Hook sesuai ANSI Z359		√	P	R	
	e. Gondola, Manlift/, Man-Lift, Buckhoist, temporary elevator, builder hoist, passenger hoist atau construction elevator dan lainnya harus mempunyai sertifikat kelayakan (SILO) dari disnaker setempat dan dioperasikan oleh orang yang memiliki sertifikat kompetensi (SIO)		√	P	R	
	5.8 Perangkat Elektrikal/Listrik Temporary					
	a. Semua socket receptacle harus sesuai dengan industrial type dengan three pin atau double insulation dan sesuai standart outdoor		√	P	R	
	b. Tidak menggunakan alat elektrikal/listrik yang dimodifikasi dan tidak sesuai dengan design dan standart manufaktumya		√	P	R	
	c. Perbaikan dan perawatan terhadap perangkat elektrikal/listrik hanya boleh dilakukan oleh tekhnisi yang kompeten dan bersertifikat		√	P	R	
	d. Penggunaan tape/isolasi hanya diperbolehkan menggunakan waterproof tape		√	P	R	

No	Requirement	Responsibility		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	Vendor	PP	
	e. Pengadaan peralatan LOTO (gembok, tagging, hasp,dll) untuk kebutuhan aktifitas isolasi energi ketika proses perawatan dan perbaikan		√	P	R	
	f. Semua kabel pada instalasi listrik temporary/temporary facility wajib menggunakan type NYY outdoor warna hitam		√	P	R	
	g. Seluruh perangkat elektrik/listrik wajib menggunakan standart IP 55 (outdoor standart)		√	P	R	
	h. Panel listrik menggunakan standart IP 55 (Outdoor type) dan dilengkapi dengan proteksi ELCB,MCB dan grounding		√	P	R	
	i. Dilarang menggunakan peralatan listrik dengan spesifikasi standart indoor di area kerja		√	P	R	
	k. Menyediakan Penangkal Petir yang mencakup area pekerjaan		√	P	R	
	5.9 Bekerja Di Tempat Terbatas (Confined Space) Jika Ada					
	a. Mengadakan gas detector untuk melakukan pengecekan kandungan gas dalam tempat terbatas (confined space)		√	P	R	
	b. Mengadakan APAR		√	P	R	
	c. Mengadakan Blower di sisi inlet dan outlet agar sirkulasi udara di dalam area tempat terbatas (confined space) memadai		√	P	R	
	d. Mengadakan Alat bantu pernafasan (SCBA)		√	P	R	
	e. Mengadakan hot work permit yang sudah ditraining prosedur keselamatan bekerja di tempat terbatas (confined space)		√	P	R	
	f. Mengadakan akses kontrol untuk masuk ke area tempat terbatas (confined space)		√	P	R	
	5.10 Pekerjaan Panas (Pengelasan, Pengerindaan, Pemotongan,dll)					
	a. Mengadakan fire blanket		√	P	R	
	b. Mengadakan APAR		√	P	R	
	c. Menngadakan blower untuk sirkulasi udara dan menjaga suhu tempat pengelasan agar temperaturnya tidak panas		√	P	R	
	d. Mengadakan fire watcher yang sudah ditraining prosedur keselamatan pekerjaan panas		√	P	R	
	e. Memastikan seluruh alat listrik menggunakan standart Outdoor type		√	P	R	
	f. Mengadakan flashback arrestor di dua sisi (sisi regulator dan sisi welding torch)					
	5.11 Tabung Gas Bertekanan					
	a. Mengadakan bucket/keranjang untuk menempatkan tabung gas bertekanan dalam keadaan berdiri tegak dan terikat dengan rapat di area kerja		√	P	R	Penggunaan LPG untuk aktifitas pengelasan/pemotongan tidak diperbolehkan
	b. Mengadakan trolley untuk memindahkan tabung gas bertekanan di area kerja		√	P	R	
	c. Mengadakan cap untuk melindungi leher koneksi tabung gas bertekanan		√	P	R	
	d. Mengadakan MSDS gas bertekanan		√	P	R	
	e. Mengadakan APAR di area penempatan tabung gas bertekanan		√	P	R	Gas storage mengikuti standart APK PP
	f. Memastikan jarak aman minimum 6 meter antara tabung oksigen dan acetelin		√	P	R	
	g. Memastikan media pengecekan leak gas tersedia		√	P	R	

No	Requirement	Responsibility		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	Vendor	PP	
	5.12 Rambu, Poster, Banner Dan Barikade.					
	a. Mengadakan rambu terkait HSE		√	P	R	
	b. Mengadakan rambu bahaya di sekitar area kerja		√	P	R	
	c. Mengadakan poster dan buletin terkait kampanye aspek HSE kerja yang mengacu pada program HSE PP divisi Gedung dengan periode bulanan		√	P	R	
	d. Mengadakan banner terkait kampanye aspek HSE dan prosedur bekerja dengan aman		√	P	R	
	e. Mengadakan Hard barricades untuk aktifitas kerja berisiko tinggi (Pengangkatan, penggalian, lubang terbuka, tepian curam dll.)		√	P	R	
	f. Mengadakan Soft barricades dengan tipe : - kuning dan hitam : untuk membatasi area kerja yang hanya mengijinkan orang/pekerja yang mempunyai ijin khusus untuk memasuki area tersebut - merah putih: untuk memblokir area kerja berbahaya dan tidak mengijinkan siapapun masuk ke area tersebut tanpa ijin khusus dari tim HSE		√	P	R	
	5.13 Inspeksi Dan Tagging					
	a. Template checklist inspeksi HSE alat dan peralatan	√		R	P	
	b. Inspeksi pre-mobilisasi (yang dilakukan sebelum alat dan peralatan kerja dimobilisasi ke area proyek), inspeksi pre-use (P2H/checklist harian) dan inspeksi bulanan akan dilakukan oleh pihak vendor dan diawasi oleh HSE inspektor PP divisi Gedung		√	P	R	
	c. Melakukan tagging colour code terhadap alat dan peralatan kerja	√		R	P	
	d. Melakukan uji riksa terhadap alat dan peralatan sebelum digunakan di area kerja		√	P	R	
	e. Pengesahan dan penolakan status penggunaan alat dan peralatan	√		R	P	
	5.14 Pengelolaan sampah domestik dan konstruksi					
	a. Bekerjasama dengan dinas kebersihan setempat untuk mengelola sampah domestik dan konstruksi secara rutin		√	P	R	
	b. Mengadakan tempat penampungan sampah sementara di area proyek		√	P	R	
	c. Mengadakan tempat sampah 3 jenis sampah (3 warna) untuk memisahkan jenis sampah dengan ketentuan warna merah untuk sampah B3, warna hijau untuk sampah organik dan warna kuning untuk sampah non organik		√	P	R	
	d. Tidak menyimpan sampah lebih dari 7 hari		√	P	R	
	5.15 Pengelolaan material Kimia & Limbah B3					
	a. Vendor wajib mengadakan MSDS sesuai dengan ketersediaan bahan kimia dan mensosialisasikannya ke tim handling material kimia		√	P	R	
	b. Simbol dan label dari karakteristik material kimia dan sesuai regulasi yang berlaku wajib dipasang di tempat penyimpanan bahan kimia		√	P	R	
	c. Vendor harus mengadakan tempat khusus untuk menyimpan bahan kimia yang sesuai dengan standart PP (tersedia secondary containment untuk menampung tumpahan, spill kit, APAR, MSDS, dll).		√	P	R	
	d. Tidak mencampur jenis bahan kimia dalam satu penampungan/drum, memisahkan setiap jenis bahan kimia dengan penampungan/drum yang berbeda		√	P	R	
	e. Mengadakan palet dan penampungan/drum yang layak dan sesuai standart		√	P	R	
	f. Simbok keterangan isi drum/penampungan harus dipasang sebagai tanda untuk mengetahui isi dari drum/penampungan		√	P	R	
	g. Vendor harus bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai lisensi resmi pengelolaan limbah B3 dan memastikan pengelolaan limbah dilengkapi dengan bukti manifest pengelolaan limbah		√	P	R	
	5.16 Pencegah Tumpahan					
	a. Mengadakan Drip Pan yang wajib digunakan pada peralatan portable yang berpotensi menimbulkan tumpahan (di bawah genset, di bawah kendaraan dan alat berat ketika proses pengisian bahan bakar dan oli, di bawah drum bahan kimia/limbah B3 ketika proses handling		√	P	R	
	b. Bundwall/secondary containment harus di sediakan pada fasilitas di mana terdapat potensi tumpahan bahan kimia/limbah B3		√	P	R	

No	Requirement	Responsibility		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	Vendor	PP	
	c. Mengadakan spill kit untuk mengatasi jika terjadi tumpahan bahan kimia/limbah B3		√	P	R	
	d. Mengadakan OIL ABSORBENT PAD 400 GSM (Natural oils prevent water absorption) untuk mengantisipasi jika terjadi tumpahan		√	P	R	
	e. Mengadakan Drum kosong tipe 1 dan 2 (Type 1: untuk material cair & Type 2: untuk material padat) untuk menampung tumpahan		√	P	R	
	5.17 Pendukung Tanggap Darurat					
	a. Bekerjasama dengan Rumah sakit terdekat untuk penanganan kondisi gawat darurat		√	P	R	
	b. Mengadakan kotak P3K sesuai kebutuhan		√	P	R	
	c. Fasilitas ruang tanggap darurat di proyek	√		R	P	
	d. Mobil Emergency	√		R	P	
	e. Memastikan akses evakuasi tanggap darurat di area kerja tersedia dan layak		√	P	R	
	5.18 Administrasi dan Laporan					
	a. Vendor wajib melakukan pengurusan surat ijin/legalitas administrasi dari pemerintah sesuai dengan lingkup kerja		√	P	R	
	b. Vendor wajib memberikan pelaporan HSE harian, mingguan dan bulanan dengan format laporan sesuai standart PP		√	P	R	
6	Fasilitas Temporary					
	5.1 Kantor Site/proyek					
	a. Bangunan kantor dilengkapi saluran drainase b. Bangunan kantor dilengkapi fasilitas toilet, kantin, tempat cuci tangan c. at night Bangunan kantor dilengkapi penerangan yang memadai d. dilengkapi sistem pembumian, MCB dan ELCB e. Mengadakan APR yang memadai di area kantor f. Bangunan kantor dilengkapi sistem ventilasi udara yang memadai g. Rute arah evakuasi dan titik kumpul tersedia di area kantor h. Tidak mengakumulasi sampah di area kantor i. Mengadakan akses internet yang memadai di area kantor j. Area kantor harus bersih dan rapi setiap saat k. Pengaturan di kantor harus sesuai bisa merealisasikan social distancing l. Memastikan penyalur petir tersedia di area kantor		√	P	R	
	5.2 Gudang penyimpanan (peralatan, material, limbah B3, bahan bakar) mengikuti standart PP		√	P	R	
	5.3 Mess/barak					
	a. Tempat tidur yang layak sesuai ketentuan min. 4.5 m2 per orang dan maksimum 2 orang untuk kasur bertingkat b. Memastikan pemenuhan prosedur industrial hygiene terpenuhi di lingkungan mess/barak c. Tersedia tempat sampah 3 warna d. Tersedianya minuman yang sudah dilakukan layak uji kesehatan e. Memastikan sumber air bersih tersedia dan memadai f. tersedia saluran drainase dan sanitasi yang bersih dan memadai g. Tersedia APAR yang jumlahnya memadai h. Memastikan sirkulasi udara di area mess/barak layak dan memadai i. Tersedia fasilitas Toilet yang layak dan memadai j. Tersedia dapur yang layak dan sesuai standart industrial hygiene		√	P	R	
	5.4 Mengadakan catering dan kantin yang sesuai dengan standart Hygiene industri PP		√	P	R	
	5.5 Toilet					
	a. Vendor wajib mengadakan toilet untuk staff dan pekerja dengan rasio 1;30 b. Toilet dilakukan inspeksi sesuai program dari PP c. Limbah toilet tidak di buang/dialirkan ke saluran drainase		√	P	R	
	5.6 Air Minum					
	a. Air minum yang tersedia untuk staff dan pekerja sudah melalui uji lab dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi b. Mengadakan tempat minum (botol/gelas) untuk 1 orang 1 tempat minum c. Memastikan tempat penampungan air di area kerja sesuai dengan standart yang ditentukan oleh PP		√	P	R	
	5.7 Shelter Istirahat					
	a. Mengadakan shelter istirahat yang layak dan memadai di area kerja yang sesuai dengan lingkup pekerjaan .		√	P	R	
	b. Mengadakan shelter khusus untuk merokok (jika aturan dari owner memperbolehkan diadakan shelter merokok)	√		R	P	
6	Pengamanan Dan Akses Kontrol					
	a. Vendor wajib mengadakan tim pengamanan di area kerja sesuai lingkup kerjanya		√	P	R	

No	Requirement	Responsibility		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	Vendor	PP	
	b. Vendor wajib mengamankan dan bertanggung jawab atas keamanan material dan peralatannya		√	P	R	
	c. Akses kontrol	√		R	P	
7	Lainnya					
	Mengadakan fasilitas komunikasi berupa radio/HT Supervisor untuk/pada: - Key Person, - Tim supervisi 7.1 - Operator crane dan rigger - Tim security Channel radio/HT harus berkoordinasi dengan pihak PP		√	P	R	
	7.2 Pemenuhan Protokol Pencegahan Covid 19					
	a. Mengikuti regulasi dari protokol pencegahan covid 19 yang ditentukan oleh pemerintah setempat di mana proyek berada b. Provide all the Covid-19 prevention equipment, tools, personal protective equipment, medication as required by Covid-19 Protocol RSPTN UNPAD Project. Mengadakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan protokol pencegahan covid 19 yang berlaku c. Mengadakan tes covid 19 (PCR test) untuk staff dan pekerja yang dinyatakan sebagai suspek oleh tim medis PP Divisi EPC d. Membentuk tim satgas penanganan covid 19 untuk berkoordinasi dengan satgas covid PP Divisi Gedung		√	P	R	
Notes: 1. Jika ada perbedaan rencana inspeksi dan test antara DoR dan ITR, dokumen rujukan menggunakan Inspeksi dan test yang telah disetujui oleh Kontraktor dan Owner 2. Keterangan : S (surveillance) : Kegiatan Monitoring PP terhadap pekerjaan Subkontraktor W (Witness) : Subkontraktor bisa melanjutkan pekerjaan jika PT PP tidak datang sesuai jadwal undangan inspeksi H (Hold) : Subkontraktor tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebelum diinspeksi oleh PTTP R (Review) : Proses review dokumen P (Provide) : Wajib menyediakan						
QA/QC		Procurement		Project Manager		Subcontractor/Vendor